

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN - SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2024

Kpt 7 Tahun 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota, perlu dibentuk sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Keputusan Ini Menetapkan Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2024.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari
2024.

- Lamp: 18 hlm.